



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

====, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Veteran RT. 006 RW. 006 No. 4 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desi Desturi, S.H.MH**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Harsono RM No.39 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 28/SK/01/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

ARIEF WIBOWO BIN UNTUNG PRATIKNO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Aseli No.99A RT/RW: 010/001, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan semua surat dan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah memeriksa dan menilai semua alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 2 Januari 2024 dalam register perkara gugatan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, Kabupaten/Semarang, Provinsi Jawa Tengah; Sebagaimana yang termaktub dalam Buku Nikah Nomor: 653/II/IX/2005 Tertanggal 03 September 2005 ;
2. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan Pertama bagi Penggugat yang berstatus Perawan dan perkawinan Pertama bagi Tergugat yang berstatus Jejak, dan dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan maupun larangan perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Alamat : Jl. Aselih No.99A RT/RW: 010/001, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - 5.1. KANAYA SAFA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat lahir : Depok, 23-06-2007;
 - 5.2. KANESYA ANDITA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat lahir : Semarang, 20-02-2012;
 - 5.3. KANEA ANINDYA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat lahir : Jakarta, 22-07-2013;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan/cekocok sejak sekitar tahun 2018, dan pernikahan rumah tangga yang dibina keduanya mulai goyah dan terjadi suatu prahara secara terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Adapun pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi karena ada beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan/pendapatan akan tetapi tidak menafkahi kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan dan keperluan anak-anak sehari-hari;
 - b. Bahwa Tergugat punya permasalahan Hutang piutang dengan pihak keluarga saudara Penggugat dan banyak di pihak luar tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugat tidak tahu maksud dan tujuan Tergugat berhutang untuk apa dan uang tersebut dipergunakan / diperuntukan untuk apa;
 - c. Bahwa Tergugat Tidak jujur dalam hal keuangan didalam rumah tangga dan sering berhutang piutang kepada orang lain, leasing, pegadaian, dimana hal tersebut sangat berdampak kepada Penggugat dan 3 (tiga) anak Penggugat yang seringkali mendapatkan tagihan hutang, sehingga Penggugat merasa tertekan verbal dari orang-orang yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat dan anak-anak menjadi Stres, tidak nyaman dan Depresi;
 - d. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab mengenai pemberian Nafkah dan ketidakjujuran dalam segala hal sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan tergugat sehingga sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat untuk Tergugat;
 - e. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kewajiban kebutuhan anak-anak seperti keperluan – keperluan sekolah, biaya SPP sekolah yang sering menunggak, dimana Penggugat mendapatkan teguran dari guru disekolah sehingga berdampak pada psikis anak menjadi malu dan malas sekolah. Akan tetapi tergugat sama sekali tidak menanggapi dan tidak memperdulikan -nya;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah bersama dikarnakan ada keributan, Penggugat menanyakan hal biaya kebutuhan sekolah anak dan uang SPP sekolah yang menunggak dan belum dibayarkan oleh Tergugat;

g. Bahwa Tergugat mempunyai sikap yang kurang baik seperti : tidak jujur, tidak menghargai, acuh tak acuh kepada penggugat dan anak-anak, dan sombong/angkuh setiap kali ada percekocokan dengan Penggugat;

h. Bahwa selama ini Tergugat amat sangat tidak sopan dan tidak menghargai keluarga besar dari Pihak Penggugat dan Keluarga besar Tergugat pun tidak berkelakuan baik terhadap Penggugat.

i. Bahwa sejak awal menikah hubungan rumah tangga dengan Tergugat hampir segala urusan biaya rumah tangga dan keperluan, kebutuhan anak seperti susu, pakaian, jalan-jalan dan lain-lain Penggugat lah yang selalu berkontribusi/membiayai hingga saat ini dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikannya, dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga akan tetapi berperilaku tidak seperti selayaknya seorang bapak/kepala rumah tangga, dan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat hingga saat ini tanpa rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan Penggugat

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2022 Pisah rumah, dikarenakan pertengkaran/percekocokan terus menerus, karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan sering berhutang baik kepada pihak luar maupun dengan keluarga Penggugat.

8. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat terjadi bulan Januari tahun 2022 Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumah bersama selama 1 tahun dari Bulan Februari 2022 sampai Bulan Januari 2023, Disebabkan tergugat tidak bisa merubah sifat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak secara rutin setiap bulannya, tetap acuh tak acuh/tidak peduli terhadap penggugat dan anak-anak.

9. Pada bulan Januari 2023, Tergugat berjanji dan mengiming – iming kan kepada Anak-anak akan memenuhi seluruh keperluan hidup anak dan biaya sekolah, Oleh karena itu Penggugat dan anak-anak kembali kerumah bersama asalkan Tergugat mau merubah sifatnya tersebut dan Tergugat pun sepakat akan merubah sifatnya tersebut dan berjanji akan memberikan Nafkah rutin akan tetapi Tergugat ingkar janji tidak memenuhi hal tersebut diatas. Karena Tergugat melanggar kesepakatan itu, akhirnya Penggugat sudah merasa sangat lelah, capek batin, hati dan pikiran dengan sifat Tergugat yang tidak bisa merubah sikapnya padahal Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat berubah tetapi semua tidak terealisasi dan sia-sia, dan pada akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, dikarenakan sudah tidak ada Hubungan layak suami istri dari tahun 2018 sampai dengan sekarang ;

10. Bahwa Penggugat dan keluarga besar Penggugat telah berupaya untuk bermediasi dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya telah memenuhi salah satu syarat perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan ”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sehingga sulit untuk didamaikan dan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975; Jelas perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan oleh karena itu semestinya diputus karena perceraian;

12. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara a-quo agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (ARIEF WIBOWO BIN UNTUNG PRATIKNO) terhadap diri Penggugat (GRADIAN FEBRIANA BINTI EDI PRAWOTO);
3. Membebaskan biaya perkara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau, Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Penggugat prinsipal hadir didampingi Kuasanya, demikian pula Tergugat prinsipal hadir, kemudian majelis hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan bernama Drs. H. Abd.Razak Bachtiar,S.H., M.H dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 jo Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan , dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal meskipun kedua belah pihak diberikan waktu untuk mediasi lanjutan dan tidak mengajukan usul-usul perdamaian.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka setelah surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan di persidangan yang selengkapya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian serta keberatan terhadap petitum gugatan Penggugat, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Benar dalil Penggugat dari nomor 1 hingga nomor 5.
2. Seingat Tergugat tahun 2018 kondisi rumah tangga biasa-biasa saja konflik terjadi baru muncul sesudah Covid tahun 2020 saat saudara Penggugat sering curhat masalah pengembalian uangnya yang masih belum selesai dengan Tergugat karena saudara Penggugat akan mengadakan pernikahan anaknya sehingga Penggugat mulai selisih paham dengan Tergugat dan sering temperamen berteriak-teriak kalau berbicara kepada Tergugat.
3. Untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan atau masak ditanggung Tergugat dengan cara mentransfer kepada tukang sayur dan kepada catering yang dipesan secara online oleh Penggugat, dan kebutuhan lainnya seperti : beras, sabun, minyak, susu, gula, dll dibeli langsung oleh Tergugat di mini market, Untuk seragam sekolah, uang masuk sekolah, SPP tiap bulan dibayar langsung oleh Tergugat ke sekolah atau transfer kepada bagian keuangan sekolah, Memang sering telat membayar tetapi tetap dibayar dilunasi oleh Tergugat semua. Begitu juga masalah buku pelajaran, ongkos dan jajan anak sekolah juga Tergugat yang memberikan. Jadi yang diceritakan Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggung-jawab tidak benar sekali, Memang kalau masalah membeli pakaian, jalan-jalan buat anak Penggugat sering berkontribusi.
4. Perlu ditegaskan disini sebetulnya bukan hutang piutang yang terjadi antara Tergugat dan saudara Tergugat. Jadi pada tahun 2017 saudara Penggugat menawarkan modal kepada Tergugat untuk

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama usaha jual-beli mobil, Tapi semua itu tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan saudara Penggugat sehingga mengalami kerugian dan modal saudara Penggugat tidak bisa dikembalikan secara cepat, Tetapi disini Tergugat sudah berbicara langsung dengan saudara Penggugat bahwa Tergugat akan bertanggung-jawab secara pribadi dengan cara dicicil atau diangsur, dan saudara Penggugat sudah setuju dan disini tidak benar yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat memiliki hutang banyak di pihak luar, Jadi bisa dikatakan disini bahwa Penggugat mengada-ada supaya gugatan bisa disetujui Pengadilan, Perlu dijelaskan disini bahwa sangkutan Tergugat Cuma dengan saudara Penggugat saja tidak ada pihak lain.

5. Tidak benar yang dikatakan Penggugat, disini tidak ada masalah leasing dan tidak ada orang yang menagih kepada Penggugat dan anak-anak, Jadi sepertinya Penggugat hanya berhalusinasi dan mengada-ada, Padahal yang menagih itu saudara Penggugat sendiri yang sebetulnya saudara Penggugat hanya ingin sharing dengan Penggugat untuk mencari Solusi, Masalah pegadaian sebetulnya digunakan untuk back up ekonomi kebutuhan sehari-hari pada saat kondisi Covid 19 selama 2 tahun, Karena Tergugat tidak mungkin berbicara atau mencari solusi kepada Penggugat dikarenakan nantinya bukan solusi yang didapat tapi malah emosi yang timbul.

6. tidak benar kalau Tergugat tidak bertanggung-jawab kepada keluarga, memang kalau menurut kebutuhan sekunder si Penggugat diakui Tergugat tidak mungkin karena Tergugat menyesuaikan dengan penghasilannya dan kalau disesuaikan dengan syariat Islam

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sudah melaksanakan dengan baik seperti memberi tempat tinggal yang layak, makan-minum dan kebutuhan biologis, Perlu diketahui disini kebutuhan biologis kadang tidak dipenuhi oleh Penggugat sebagai istri, Kadang Penggugat memberi alasan capeklah dan lain-lain, tapi Tergugat tetap sayang dan setia dengan Penggugat tidak pernah berbuat kasar / KDRT atau selingkuh dan tetap sabar.

7. Yang dikatakan Penggugat tidak benar, bahwa Tergugatlah yang membayar SPP anak-anak walaupun sering telat membayar tetapi tetap diselesaikan Tergugat dan Tergugat juga sudah bicara dan datang langsung ke sekolah, dan pihak sekolah katanya hanya berbicara pada Penggugat jadi tidak pernah ke siswa jadi seharusnya tidak perlu diberitahu ke anaknya karena tugas anak hanya sekolah dan belajar yang rajin jadi disini tidak benar bahwa Tergugat tidak menanggapi dan tidak peduli itu hanya sifat negatif Penggugat saja.

8. Bahwa Bukan mengusir Penggugat, jadi Penggugat kalau berbicara kepada Tergugat selalu emosi dan berbicara keras sehingga Tergugat khawatir terdengar tetangga itupun selalu dilakukan berulang kali dan kadang di depan anak-anak yang dampaknya tidak bagus buat anak, oleh karena itu Tergugat bilang kalau kamu ulangi begitu terus mending Penggugat tinggal di apartemen saja dulu supaya Penggugat tenang.

9. Bukannya tidak jujur kepada Penggugat jadi Tergugat kalau berbicara segala hal selalu dipilih-pilih tidak semua dibicarakan kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat memiliki sifat temperamen emosi jadi yang ada bukan solusi yang didapat tapi malah keributan yang ada, Akhirnya terbukti sekarang pas saudara

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bicara masalah pengembalian uangnya yang ada pada Tergugat akhirnya Penguat emosi dan tidak bisa mengendalikan diri selalu ribut kepada Tergugat masalah itu terus yang dibahas sampai menggugat Cerai.

10. Yang dikatakan Penguat justru berbanding terbalik kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah pada bulan Desember 2021 Penguat dan saudara Penguat datang ke rumah orang tua Tergugat. Dan Penguat marah-marah berbicara kasar dan tidak sopan kepada Tergugat di depan keluarga besar Tergugat dan saudara Penguat hingga melempar cangkir minuman ke arah Tergugat, Sehingga semua yang berada disitu kaget tidak menyangka Penguat berbuat seperti itu lalu Penguat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah untuk membawa anak-anak pergi dari rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan akhirnya kembali lagi ke rumah.

11. Tidak benar sejak awal menikah hubungan rumah tangga dengan Penguat hampir segala urusan biaya rumah tangga dan keperluan anak seperti susu, pakaian, jalan-jalan dan lain-lain Penguat lah yang selalu berkontribusi/membiayai hingga saat ini dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikannya, dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga akan tetapi berperilaku tidak seperti selayaknya seorang bapak/kepala rumah tangga, dan Tergugat selalu mengandalkan Penguat hingga saat ini tanpa rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan Penguat, karena sudah dijelaskan oleh Tergugat pada jawaban pasal 6.1.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang tidak introspeksi diri adalah Penggugat dan tidak mau merubah sikapnya apalagi meminta maaf kepada keluarga besar Tergugat dan bertobat.

13. Pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat mendaftarkan anak masuk sekolah SMA Sumbangsih tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanpa mengukur kemampuan Tergugat, Jadi tergugat hanya diberitahu oleh anak lewat telpon bahwa dia sudah diterima di SMA tersebut dan nanti biaya SPP katanya ditanggung 50% Penggugat dan 50% Tergugat begitu menurut anak , Tapi kenyataan akhirnya semua ditanggung Tergugat tapi Tergugat walau membayarnya sering telat tetap bertanggung jawab dan selalu koordinasi dengan pihak sekolah.

14. Penggugat tipe orang yang temperamen dan emosi tidak pernah mau dikasih masukan/nasehat oleh pihak keluarga besar Penggugat sendiri, Kalau berbuat salah Penggugat tidak mau meminta maaf atau mengakuinya dan bersifat sombong sudah bisa memiliki pekerjaan yang bagus menurutnya, Sering memblok no hp tergugat bila ada masalah jadi tidak bisa diajak bicara atau tidak bisa diajak shearing.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat .
2. Menolak gugatan karena pertimbangan anak-anak masih membutuhkan kedua orang tuannya, begitu juga psikis anak dikemudian hari.

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequa et bono).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara tertulis yang tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah dinyatakan dengan tegas kebenarannya.
2. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 6, telah mengakui kebenaran dahi Penggugat di dalam Surat Gugatan pada angka 6, dimana Tergugat mengakui adanya Konflik yang muncul dalam rumah tangga mereka hingga sampai saat ini! tidak ada solusinya lagi, dan pengakuan adalah bukti yang sempurna.
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 6.1 tidak sesuai apa yang disampaikan Penggugat pada surat Gugatan Penggugat pada angka 6.1 Penggugat garis bawah BAHWA Tergugat TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH UNTUK Penggugat. Diluar urusan dapur dan anak sekolah.

Bahwa terkait SPP terutama untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama, Penggugat yang membayarkan uang pembangunan dan SPP nya selama 1 tahun lebih (bukti terlampir) Tergugat sama sekali tidak membayarkan padahal Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan. Bahkan saudara sayapun pernah ikut membantu membayarkan. Bahkan hingga saat ini belum diganti uangnya. Kemudian untuk anak Penggugat yang kedua dan ketiga telat pembayaran berbulan bulan hingga uang buku dan uang ujian belum dibayarkan, padahal sudah diperingatkan oleh sekolahnya bahwa jika tidak diunasi semua maka murid tidak bisa terima raport.. ,akhirnya ketika akan terima raport hanya uang spp yang dibayarkan sedangkan uang buku dan uang PTS tidak dibayarkan, akhirnya Penggugat yang membayarkan., karena jika tidak dilunasi maka anak-anak tidak dapat terima raport.

Dan keperluan sekolah lain -nya yang sudah disampaikan sebelum hari H nya. ketika hari H diminta Tergugat selalu menjawab tidak ada uang. Akhirnya Penggugat lagi yang membayarkan keperluan tersebut.

BAHWA yang perlu dijadikan pertanyaan.. Tergugat mengaku penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 13 juta belum termasuk penghasilan sampingan nya. tapi kenapa urusan SPP anak dan lain-lain nya selalu terbengkalai ??? Penggugat tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa ??? Dalam hati ini yang saya tidak terima karena tidak ada nya keterbukaan Tergugat kepada Penggugat dalam rumah tangga kami dan Tergugat juga tidak memikirkan anaknya disekolahkan karena terlalu meremehkan

0. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6.2. adalah tidak benar Tergugat hanya mencari-cari pembelaan diri saja, Bahwa sebenarnya Tergugat punya masalah hutang piutang dengan pihak keluarga saudara Penggugat dan banyak dipihak luar (^{Pegadaian}) tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat pernah mentransfer uang yang akan digunakan untuk modal usaha jual beli mobil kepada Tergugat. akan

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi setelah mobil di bell ternyata tidak sesuai komitmen kepada saudara Penggugat / wanprestasi. Mobil yang sudah didapat tidak dijual dan dapat untung akan tetapi di leasingkan Kembali dan uang hasil leasing diputar oleh Tergugat yang tidak diketahui oleh Penggugat dan saudara Penggugat. Hingga saat ini permasalahan belum terselesaikan sehingga dibuatlah perjanjian pengembalian. Tapi hingga saat ini belum ada pengembalian kepada saudara Penggugat.

0. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6.3 tidak benar itu hanya semata-mata mencari pembelaan diri saja, senyatanya benar atas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat membuat anak-anak menjadi stress dan tidak nyaman karena saudara Penggugat sering menagih kepada Penggugat terkait pengembalian uangnya. Bahkan karena Saudara Penggugat sedang sangat membutuhkan uang tersebut, Penggugat diminta untuk menalangi terlebih dahulu. Kenapa menagih kepada Penggugat karena setiap Tergugat dihubungi oleh saudara Penggugat, tidak pernah di respon dengan baik, Tergugat lain dan masalah.

4. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6.4 telah mengakui jarang kebutuhan Biologis yang diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat, sejak tahun 2018 sampai saat ini Penggugat memang sudah tidak pernah memberikan kebutuhan biologis kepada Tergugat karena sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang. Dan Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada istri. Jika Tergugat mengatakan sudah memenuhi kebutuhan sesuai syariat Islam itu TIDAK BENAR karena di dalam syariat Islam ada nafkah untuk istri akan tetapi Tergugat tidak memberikan itu.

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6.5 tidak benar, bahwa sudah dijelaskan pada point 6.1 dan sebagai tambahan BAHWA TIDAK BENAR Penggugat yang selalu menyampaikan ke anak — anak akan tetapi Penggugat mendapat teguran dan Pihak sekecil apa yang belum ada pembayaran sekolah untuk anak. Dan Penggugat yang selalu mendapatkan aduan dan anak-anak perihai Tergugat yang selalu bercerita menjelek-jelekkan Penggugat.

6. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6.6 tidak benar, yang sebenarnya Tergugat pernah mengusir Penggugat dan rumah pada saat terjadi perkelahian. Dan jawaban Tergugat perihal memerintahkan Penggugat menenangkan diri di Apartemen itu sangat TIDAK BENAR, Penggugat meninggalkan rumah atas kemauan sendiri karena sakit hati telah di usir oleh Tergugat dan seringnya terjadi perkelahian didalam rumah yang dapat menyebabkan stres, psikis dan mental Penggugat jadi tidak baik.

7. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6.7 TIDAK BENAR dan TIDAK NYAMBUNG pada pokok poin tersebut Oleh karena ketidakjujuran dan hal sekecil apapun di rumah tangga kami. . makanya saya selaku Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan Tergugat selalu menganggap enteng dengan masalah yang ada. Sejak awal pernikahan banyak ketidakjujuran terutama dalam hal keuangan. Sejak awal menikah Penggugat tidak pernah tau gaji, tabungan dan pin ATM Tergugat hingga saat ini. Dan Tergugat tidak pernah bersikap baik kepada saudara Penggugat, WA selalu dibalas lama seolah-olah tidak terbaca ternyata notif baca dimatikan. Dan Tergugat selalu tinggi dalam hal berbicara agar dipandang orang berada dan tidak mau direndahkan.

0. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6.8 TIDAK BENAR dan TIDAK NYAMBUNG pada pokok point tersebut Puncak kemarahan oleh Penggugat pada point 6.8 dikarenakan Tergugat tidak menghargai saudara Penggugat Ketika datang kerumah orang tua nya untuk membahas dan mencari solusi perihal masalah rumah tangga kami akan tetapi orang tua Tergugat terkesan membela Tergugat yang jelek bersalah dan lepas tangan. Sehingga membuat saudara Penggugat sekaligus pengganti orang tua Penggugat yang sudah meninggal terlihat seperti mengemis kepada Tergugat dan keluarganya, Apabila Penggugat marah - marah..karena sudah 19 tahun lamanya

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS

Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menahan semua ml sendiri dimana Peggugat juga sebagai anak yatim. Peggugat sudah cukup bersabar hingga membuat batin dan pikiran Peggugat rusak jika Peggugat masih berumah tangga dengan Tergugat.

1. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 6.9 hanya mengada-gada, Faktanya sebenarnya BAHWA BENAR Tergugat perilakunya tidak seperti selayaknya seorang bapak / kepala rumah tangga karena Tergugat selalu mengandalkan Peggugat hingga saat ini.
2. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 7 Tidak Benar, Fakta sebenarnya BAHWA BENAR sejak 2022 pisah rumah dan selama pisah rumah anak anak ikut dengan Peggugat dan selama pisah rumah pula Tergugat tidak pernah menafkahi anak — anak, semuanya Peggugat yang menanggung.
8. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 8 Sangat tidak benar, Fakta sebenarnya Tergugat lah yang tidak bisa merubah sikap dan tidak mau introfeksi diri.
14. Bahwa Jawaban Tergugat pada point 9 tidak nyambung dengan isi gugatan Peggugat point 9. Mediasi yang dimaksud perihal masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang tidak ada solusi membaik dan akhirnya pada saat itu juga Tergugat MENGATAKAN BERSEDIA BERCERAI dengan Peggugat, kemudian setelah sidang ke -2 Tergugat telah mengatakan Kembali bahwa Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Peggugat dan Tergugat pun mengatakan BERTANGGUNGJAWAB PENUH terhadap biaya-biaya untuk ke-3 (TIGA) orang anaknya sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) Perhari hingga anak-anak dewasa dihadapan Mediator dan Percakapan Tergugat dengan anak Pertama (aat bukti terampir berupa rekaman(Voice note) pada waktu 10 detik terakhir), dengan besaran Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) perhari untuk 3 orang anak itu sangat tidak cukup, untuk seayaknya standar makan untuk 3 orang anak perhari Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu s&ayaknya;

MENJAWAB CATATAN Tergugat

- BAHWA Terkait sekolahan anak pertama dikarenakan pada saat itu pendaftaran sudah mendekati batas waktu yang ditentukan oleh sekoahan akan tetapi Tergugat tidak ada upaya untuk mencari alternatif sekolahan lain-nya dan meremehkan / menganggap enteng bahwa akan bisa masuk negeri padahal jika mengingat usia anak pertama tidak memenuhi persyaratan untuk masuk sekolah negeri. Maka dan itu Peggugat berinisiatif mendaftarkan disekolahan saat ini karena jika tidak didaftarkan sekolah sebagai cadangan maka anak saya tidak bisa sekolah. DAN TIDAK ADA PERJANJIAN pembayaran SPP dibagi 2. Dan hingga saat ini Tergugat mengeluh perihal pembayaran SPP anak pertama akan tetapi upaya untuk memindahkan ke Sekolah Negeri sampai saat ini tidak ada dimana usia anak sudah memenuhi persyaratan.

BAHWA dengan kejadian seperti ini segala percekcoakan dalam rumah tangga membuat Peggugat Leah, capek bathin, hati dan pikiran sehingga psikis menjadi tidak sehat dan tidak bisa berkonsentrasi pada aktifitas sehari-hari.

9. BAHWA catatan pada point B Tergugat ADALAH TIDAK BENAR.

10. Bahwa dan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang pembenlakuan rumusan hash rapat peno kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan didalam huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b angka (2) yang berbunyi; "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan Jiwa terbukti suami isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpmisah tempat tinggal selama minimal 6(enam) bulan."

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ikatan perkawiran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah suit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinnah mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud tujuan dan sebuah perkawinan, sehingga lebih balk diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/daffi-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memermksa dan mengadili perkara *a-quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi;

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat dan karenanya dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan Cerai terdahulu mohon Mutatis-Mutandis dianggap sebagai termuat didalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil sebagaimana termaksud dalam surat gugatan dan Penggugat akan membuktikan dalil – dalil tersebut pada sidang pembuktian;

SUBSIDER:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** tertulis yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawaban tergugat dan karenanya dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat di dalam Jawaban Surat Gugatan Cerai terdahulu mohon Mutatis-Mutandis dianggap sebagai termuat didalam Duplik ini;
 2. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil sebagaimana termaksud dalam surat gugatan dan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil tersebut dengan melampirkan bukti yang terlampir;
 3. Bahwa Tergugat keberatan
- , maka Penggugat mohon agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER: Dan, atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan, selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Photocopy KTP An. ===== Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 653/II/IX/2005 Tertanggal 03 September 2005 Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran KANAYA SAFA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat lahir : Depok, 23-06-2007, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran KANESYA ANDITA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat lahir : Semarang, 20-02-2012, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran KANEA ANINDYA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat lahir : Jakarta, 22-07-2013, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (P.5);
- 6.

2. Bukti Saksi:

1. **Adhitya Akabar Bontang bin Hadiwinangun**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di **Jalan Tamtam barat III No.45 RT.05 RW.09 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota**

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah.
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama KANAYA SAFA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, KANESYA ANDITA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO dan KANEA ANINDYA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Muhammad Allarick Izzatul Haq .
- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Jl. Aselih No.99A RT/RW: 010/001, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu hingga kini sering terjadi perselisihan faham terus-menerus, penyebabnya adalah karena:
 - Saksi mengetahui Tergugat memiliki Tergugat punya permasalahan Hutang piutang dengan pihak .
 - Karena Tergugat mempunyai hutang maka berdampak terhadap nakah dalam rumahtangga.
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kewajiban kebutuhan anak-anak seperti keperluan – keperluan sekolah, biaya SPP sekolah.
 - Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah bersama dikarnakan ada keributan, Penggugat menanyakan hal biaya kebutuhan sekolah anak dan uang SPP sekolah yang menunggak dan belum dibayarkan oleh Tergugat.
 - Tergugat selalu mengandalkan Penggugat hingga saat ini tanpa rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan Penggugat .
- Bahwabulan Januari tahun 2022 Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumah bersama selama 1 tahun dari Bulan Februari 2022 sampai Bulan Januari 2023, Disebabkan tergugat tidak bisa merubah sifat, tidak

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak secara rutin setiap bulannya, tetap acuh tak acuh/tidak peduli terhadap penggugat dan anak-anak.

- Sejak pengajuan perceraian ini keduanya tidak tinggal bersama.
- Bahwa selama pisah rumah anak anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat pernah datang untuk melihat anaknya.

2. **Atrias Febrianti binti Edy Parwonto**, umur 35 tahun, Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Perum Harapan Mulya Cluster Dahlia No.23 RT.08 RW.12 Kelurahan Setia Mulya Kecamatan Taruna jaya Kabupaten Bekasi**. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai adik Penggugat Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama KANAYA SAFA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, KANESYA ANDITA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO dan KANEA ANINDYA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Muhammad Allarick Izzatul Haq .
- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Jl. Aselih No.99A RT/RW: 010/001, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu hingga kini sering terjadi perselisihan faham terus-menerus, penyebabnya adalah karena:
 - Saksi mengetahui Tergugat memiliki Tergugat punya permasalahan Hutang piutang dengan pihak .
 - Karena Tergugat mempunyai hutang maka berdampak terhadap nakah dalam rumahtangga.
 - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kewajiban kebutuhan anak-anak seperti keperluan – keperluan sekolah, biaya SPP sekolah.
 - Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah bersama dikarnakan ada keributan, Penggugat menanyakan hal biaya kebutuhan sekolah anak

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang SPP sekolah yang menunggak dan belum dibayarkan oleh Tergugat.

- Tergugat selalu mengandalkan Penggugat hingga saat ini tanpa rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan Penggugat .

- Bahwabulan Januari tahun 2022 Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumah bersama selama 1 tahun dari Bulan Februari 2022 sampai Bulan Januari 2023, Disebabkan tergugat tidak bisa merubah sifat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak secara rutin setiap bulannya, tetap acuh tak acuh/tidak peduli terhadap penggugat dan anak-anak.

- Sejak pengajuan perceraian ini keduanya tidak tinggal bersama.

- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat terkadang datang untuk melihat anaknya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kesempatan pembuktian yang diberikan **untuk Tergugat**, maka Tergugat menggunakan kesempatan tersebut dengan menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Foto Copy KTP Tergugat atas nama === (NIK:3275082103890012); telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (Bukti T-1)

2. Foto Copy screen shot Penggugat mengintimidasi saksi dari pihak Tergugat sehingga saksi dari pihak tergugat merasa terancam dan akhirnya mengundurkan diri; telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (Bukti T-2).

3. Tanda bukti setoran tunai surat kuasa untuk membayar dan lampiran gugatan Penggugat, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini , Tergugatlah yang menginisiasi gugatan cerai pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan nomor perkara 2972/Pdt.G/2023/PAJS; telah dibubuhi meterai pos cukup lalu diberi kode (Bukti T-3).

4. Foto copi Screen Shot chating; telah dibubuhi meterai pos cukup lalu diberi kode (Bukti T-4.)

5. Foto copi Screen Shot Transfer uang dari Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup lalu diberi kode (Bukti T-5).

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Screen Shot pembelian kebutuhan rumahtangga; telah dibubuhi meterai pos cukup lalu diberi kode (Bukti T-6).
7. Foto Screen Shot chat Penggugat kesukarelaan membayarkan hutang Tergugat ; telah dibubuhi meterai pos cukup lalu diberi kode (Bukti T-7).
8. Foto Screen Shot chat Penggugat kepada Tergugat , Ketika Penggugat pulang malam; telah dibubuhi meterai pos cukup lalu diberi kode (Bukti T-8).
9. Foto Screen Shot Chat pengasuh anak; telah dibubuhi meterai pos cukup lalu diberi kode (Bukti T-9).
10. Foto Screen Shot Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 24-25 Oktober 2020 yang berupaya untuk menutup akses Tergugat bersama anaknya; telah dibubuhi meterai pos cukup lalu diberi kode (Bukti T-10)

2. Saksi-saksi :

1. Abdul Basir Latu consina bin H. Abdul Latif, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Wirawasta beralamat di Jl.H.Subuh No.241 RT.003 RW.001 Kelurahan Cilandak Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga sebelah rumah, dan Saksi juga kenal Penggugat sebagai istri yang menikah sejak tahun 2023 yang lalu.
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama KANAYA SAFA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, KANESYA ANDITA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO dan KANEA ANINDYA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, Muhammad Allarick Izzatul Haq .
- Bahwa tempat tinggal bersama yang terakhir Penggugat dan Tergugat di Jl. Aselih No.99A RT/RW: 010/001, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 3 orang anak.
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu hingga kini sering terjadi perselisihan faham terus-menerus, penyebabnya adalah karena:
 - Saksi mengetahui Tergugat memiliki Tergugat punya permasalahan Hutang piutang dengan pihak .

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena Tergugat mempunyai hutang maka berdampak terhadap nakah dalam rumahtangga.
- Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kewajiban kebutuhan anak-anak seperti keperluan – keperluan sekolah, biaya SPP sekolah.
- Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah bersama dikarenakan ada keributan, Penggugat menanyakan hal biaya kebutuhan sekolah anak dan uang SPP sekolah yang menunggak dan belum dibayarkan oleh Tergugat.
- Tergugat selalu mengandalkan Penggugat hingga saat ini tanpa rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan Penggugat .

- Bahwabulan Januari tahun 2022 Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumah bersama selama 1 tahun dari Bulan Februari 2022 sampai Bulan Januari 2023, Disebabkan tergugat tidak bisa merubah sifat, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak – anak secara rutin setiap bulannya, tetap acuh tak acuh/tidak peduli terhadap penggugat dan anak-anak.

- Sejak pengajuan perceraian ini keduanya tidak tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berusaha menasehati supaya rukun kembali dalam rumah tangga namun menemui kebuntuan.
- saksi sebagai asisten rumahrannga Penggugat juga telah menyarankan untuk rukun yang pada akhirnya Penggugat tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak.
- Bahwa selama pisah rumah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, dan diberikan amanat untuk mengasuhnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan intinya yang menyatakan:

1. Menerima gugatan cerai dan menolak dalil Gugatan Penggugat kecuali hal yang telah jelas diakui;
2. Menerima seluruh jawaban, duplik, bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat prinsipal dan Kuasanya hadir di persidangan, demikian pula Tergugat hadir inperson di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 121 HIR telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tetapi hasilnya gagal.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan karena: Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan/pendapatan akan tetapi tidak menafkahi kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan dan keperluan anak-anak sehari-hari, Tergugat punya permasalahan Hutang piutang dengan pihak keluarga saudara Penggugat dan banyak di pihak luar tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugat tidak tahu maksud dan tujuan Tergugat berhutang untuk apa dan uang tersebut dipergunakan / diperuntukan untuk apa, Tergugat Tidak jujur dalam hal keuangan didalam rumah tangga dan sering berhutang piutang kepada orang lain, leasing, pegadaian, dimana hal tersebut sangat berdampak kepada Penggugat dan 3 (tiga) anak Penggugat yang seringkali mendapatkan tagihan hutang, sehingga Penggugat merasa tertekan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verbal dari orang-orang yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat dan anak-anak menjadi Stres, tidak nyaman dan Depresi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab mengenai pemberian Nafkah yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian dan dibenarkan oleh Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama secara kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa “*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan terungkap bahwa Tergugat telah mengakui secara murni sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya secara tegas, berkalusula dan berkualifikasi. Adapun **dalil-dalil yang diakui** oleh Tergugat adalah poin 1 sampai dengan poin 3 posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sedangkan **dalil-dalil yang disangkal** oleh Tergugat adalah disimpulkan sebagai berikut: yang sebenarnya terjadi adalah pada bulan Desember

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Penggugat dan saudara Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat. Dan Penggugat marah-marah berbicara kasar dan tidak sopan kepada Tergugat di depan keluarga besar Tergugat dan saudara Penggugat hingga melempar cangkir minuman ke arah Tergugat, Sehingga semua yang berada disitu kaget tidak menyangka Penggugat berbuat seperti itu lalu Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah untuk membawa anak-anak pergi dari rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan akhirnya kembali lagi ke rumah.

- Tidak benar sejak awal menikah hubungan rumah tangga dengan anak seperti susu, pakaian Penggugat hampir segala urusan biaya rumah tangga dan keperluan, jalan-jalan dan lain-lain Penggugat lah yang selalu berkontribusi/membiayai hingga saat ini dan Tergugat sama sekali tidak memperdulikannya, dimana Tergugat sebagai kepala rumah tangga akan tetapi berperilaku tidak seperti selayaknya seorang bapak/kepala rumah tangga, dan Tergugat selalu mengandalkan Penggugat hingga saat ini tanpa rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan Penggugat, karena sudah dijelaskan oleh Tergugat pada jawaban pasal 6.1.

- **Bahwa** yang tidak introspeksi diri adalah Penggugat dan tidak mau merubah sikapnya apalagi meminta maaf kepada keluarga besar Tergugat dan bertobat.

- Pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah Penggugat mendaftarkan anak masuk sekolah SMA Sumbangsih tanpa sepengetahuan Tergugat dan tanpa mengukur kemampuan Tergugat, Jadi tergugat hanya diberitahu oleh anak lewat telpon bahwa dia sudah diterima di SMA tersebut dan nanti biaya SPP katanya ditanggung 50% Penggugat dan 50% Tergugat begitu menurut anak , Tapi kenyataan akhirnya semua ditanggung Tergugat tapi Tergugat

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walau membayarnya sering telat tetap bertanggung jawab dan selalu koordinasi dengan pihak sekolah.

- Penggugat tipe orang yang temperamen dan emosi tidak pernah mau dikasih masukan/nasehat oleh pihak keluarga besar Penggugat sendiri, Kalau berbuat salah Penggugat tidak mau meminta maaf atau mengakuinya dan bersifat sombong sudah bisa memiliki pekerjaan yang bagus menurutnya, Sering memblok no hp tergugat bila ada masalah jadi tidak bisa diajak bicara atau tidak bisa diajak shearing.

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil dan alasan yang telah diakui dalam persidangan tersebut di atas, maka Penggugat **dibebani** wajib bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil/posita (*fundamentum petendi*) gugatan Penggugat, dan juga karena dalam perkara perceraian, untuk mencari kebenaran materil tentang adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka kepada Penggugat tetap dibebankan **wajib bukti** {vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970}.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **bukti** surat/tertulis (P.1 sampai dengan P.5) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi orang dekat dari masing-masing pihak yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan **bukti** tertulis (T.1 sampai dengan T.10) dan menghadirkan saksi 2 (dua) orang yang keterangannya sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat **secara formil** dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan dilegalisir serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan secara materil (**substansinya**) akan dipertimbangkan selanjutnya.

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa photo/pas foto tidak termasuk surat atau akta karena bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan, dan tidak mengandung tandatangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti tulisan, tetapi oleh karena photo-photo tersebut mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara aquo, maka majelis hakim menilai bahwa photo-photo/pasphoto tersebut dapat dikategorikan sebagai **indikator** pendukung terhadap bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti hasil **print out** yang tidak tidak dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** yang menentukan bahwa "*Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah*". "*Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia*", majelis hakim berpendapat bahwa bukti **P.4, P.5 dan P.6** serta didukung dengan bukti **T.3 sampai dengan T.10** sebagai indikasi yang membuktikan tentang kebenaran dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan **dapat menghadirkan keluarganya** menghadirkan pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat yang dekat Penggugat yang dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, demikian pula kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat masing-masing tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian, dan semua saksi tersebut telah disumpah, maka **secara formil** dapat diterima, sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum, bahwa "*Dalam perkara cerai gugat atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung ... dapat didengar sebagai saksi*". {Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1282 K/Sip/1979 Tanggal 20 Desember 1979}, sedangkan **substansi kesaksiannya**, majelis hakim mempertimbangkannya selanjutnya.

Menimbang, bahwa kesaksian **saksi pertama** dan kedua dari Penggugat

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung yang intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat mempunyai hutang sekarang telah pisah ranjang sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, pg dan anak pergi meninggalkan Tergugat sehingga menjadi tidak akur antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat bekerja sebagai karyaan swasta pihak keluarga Penggugat yang jauh pernah berusaha menasehati supaya rukun kembali dalam rumah tangga namun menemui kebuntuan juga telah menyarankan untuk rukun yang pada akhirnya Penggugat tidak bersedia lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak, selama pisah rumah anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik, dan saksi diberikan amanat untuk mengasuhnya, sejak pengajuan perceraian ini Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, kini Tergugat berada di rumah orangtua Tergugat, selama pisah rumah, Tergugat terkadang datang untuk melihat anaknya dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, hal ini didukung dengan **saksi** dari Tergugat yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak 1 tahun lalu, yang sebenarnya terjadi adalah pada bulan Desember 2021 Penggugat dan saudara Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat. Dan Penggugat marah-marah berbicara kasar dan tidak sopan kepada Tergugat di depan keluarga besar Tergugat lalu Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan pulang ke rumah untuk membawa anak-anak pergi dari rumah selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan akhirnya kembali lagi ke rumah, urusan biaya rumah tangga dan keperluan anak seperti susu, pakaian berkontribusi/membiayai hingga saat ini dan Tergugat biaya ditanggung Tergugat tapi Tergugat walau membayarnya sering telat tetap bertanggung jawab dan Penggugat tipe orang yang temperamen dan emosi, Penggugat memblok no hp tergugat bila ada masalah jadi tidak bisa diajak bicara sehingga menjadi tidak akur antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya dan keterangan para saksi tersebut

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan obyektif dengan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa para saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta/peristiwa hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 03 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyumanik, Kabupaten/Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor: 653/II/IX/2005 Tertanggal 03 September 2005 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2020 dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Aselih No.99A RT/RW: 010/001, Kel. Cipadak, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : KANAYA SAFA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, KANESYA ANDITA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO, KANEA ANINDYA WIBOWO BINTI ARIEF WIBOWO.

2. **Bahwa frekuensi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak tahun 2018,**

Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan/pendapatan akan tetapi tidak menafkahi kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan pendidikan dan keperluan anak-anak sehari-hari, Tergugat punya permasalahan Hutang piutang dengan pihak keluarga saudara Penggugat dan banyak di pihak luar tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Penggugat tidak tahu maksud dan tujuan Tergugat berhutang untuk apa dan uang tersebut dipergunakan / diperuntukan untuk apa, Tergugat Tidak jujur dalam hal keuangan didalam rumah tangga dan sering berhutang piutang kepada orang lain, leasing, pegadaian, dimana hal tersebut sangat berdampak kepada Penggugat dan 3 (tiga) anak Penggugat yang seringkali mendapatkan tagihan hutang, sehingga Penggugat merasa tertekan verbal dari orang-orang yang menagih hutang tersebut kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat dan anak-anak menjadi Stres, tidak nyaman dan Depresi, Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab mengenai pemberian Nafkah, Tergugat tidak memiliki kejujuran dan keterbukaan dalam masalah rumah tangga khususnya perihal keuangan dimana Tergugat memiliki banyak hutang-piutang, Tergugat memiliki sifat yang emosional dan temperamental dimana jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap Penggugat.

3. Bahwa **bentuk pertengkaran** antara Penggugat dengan Tergugat yang sering

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi adalah pertengkaran langsung dengan melontarkan kata-kata kasar, Perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat dan sebaliknya dan Tergugat menyuruh pg agar tidak tinggal lagi bersama dan Penggugat sudah mengusir Tergugat dari hatinya dan selanjutnya pg pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

4. Bahwa **penyebab/pemicu** perselisihan dan pertengkaran yang melatarbelakangi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang didalilkan kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dimana Tergugat memberikan nafkah Untuk kebutuhan pokok sehari-hari masih ditanggung Tergugat uang masuk sekolah, SPP tiap bulan dibayar oleh Tergugat meski terkadang telat sehingga ikutsertanya Penggugat menanggung beban tersebut tidak menjadikan hubungan baik Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat berhutang pada tahun 2017 saudara Penggugat menawarkan modal kepada Tergugat untuk kerjasama usaha jual-beli mobil, Tapi semua itu tidak berjalan lancar seperti yang diharapkan saudara Penggugat sehingga mengalami kerugian dan modal saudara Penggugat tidak bisa dikembalikan secara cepat dan Penggugat yang menanggung hutang dan kebutuhan rumahtangga. demikian halnya pg juga dengan kondisi Tergugat yang telah mempunyai pinjaman atau hutang kepada keluarga memicu pertikaian pg dengan Tergugat yang merebak pertengkaran yang diketahui keluarga pg dan kurangnya dalam memberikan nafkah karena Masalahnya tentang anak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak ½ tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama.

5. Bahwa **akibat pertengkaran** tersebut, maka sejak bulan November 2019 hingga perkara ini diputus tanggal 12 Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat menetap di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat sekarang.

6. Bahwa **pihak saksi Penggugat dan saksi** dari pihak Tergugat telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*).

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula dalam pandangan hukum Islam bahwa perceraian/*thalaq* adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri namun jika ternyata tidak lagi sejalan dengan "cita-cita luhur syari'at nikah" yakni tidak mau lagi *bermu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana layaknya suami istri yang merupakan komponen rumah tangga yang tak terpisahkan, dan apabila ternyata komunikasi dua arah antara suami istri sudah tidak terjalin lagi, demikian pula pihak keluarga telah berperan aktif menjembatani fenomena rumah tangga tersebut ternyata menemui kebuntuan, maka hal demikian merupakan *qorinah* (indikator) bahwa kedua belah pihak sudah tidak berhasil lagi beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, dan dapat dipastikan tidak akan terjalin lagi ikatan batin yang kokoh sehingga tidak akan mampu berbagi rasa dalam memecahkan permasalahan mendasar dalam rumah tangga, dan tidak akan dapat melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, maka mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justeru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazha-ir*, halaman 62, menyatakan: **درأ المفساد أولى من جلب المصالح** Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)*, dan guna mengakhiri kemelut yang berkepanjangan, maka membuka pintu perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai **solusi** yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan "Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut lamanya" dan "selama lebih dari 1 tahun tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri" dapat **dikualifikasikan** sebagai "pertengkaran yang terus menerus {tanazu' mustamirr}" dan "tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga" sehingga dapat **dikonstituir secara yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perceraian tersebut dipandang **beralasan** dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits *qauly* dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin/pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ** Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. (Kitab Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331).
2. **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**
Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra. (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162).
3. **تستحق الزوجة المؤن و يباح لها الفسخ بالإعسار إذا لم تخرج عن طاعة الزوج** Istri berhak mendapat nafkah (belanja rumah tangga), dan dia boleh mengajukan fasakh nikah karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah selama dia taat kepada suaminya. (Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, Halaman 239).
4. Suami istri yang telah terjadi pertengkaran karena Tergugat memiliki pinjaman sehingga Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dimana Tergugat memberikan nafkah hanya sekedarnya saja sehingga Penggugat yang menanggung hutang dan kebutuhan rumahtangga. demikian halnya Tergugat T.4. dan Tergugat juga lebih dahulu berinisiatif untuk melakukan perceraian dan Penggugat sudah meminta Tergugat meninggalkan Penggugat dan juga sudah mengusir dari hatinya sudah merupakan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. {Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003}.

5. Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak [Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996].

6. **قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Kitab Mada Hurriyah Al-Zaujain, *Fi Al-Thalaq*, halaman 83.

Menimbang, bahwa sejalan dengan doktrin/pendapat seorang pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, halaman 248 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الروجة , أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائة.

Maksudnya: Oleh karena itu apabila gugatan istri tersebut sah terbukti di hadapan majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh istri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan hati itu menyebabkan istri tidak sanggup lagi bermu'asarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak berhasil, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap istri tersebut (dhi. Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim **berkesimpulan** (dalam rapat permusyawaratannya) sesuai

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya" {vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970}, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 sampai 5 dan 6 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas bukti Tergugat *Tergugat tidak mampu mematahkan dalil dan bukti Penggugat*, sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikannya, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang akurat, sehingga Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibenarkan apabila telah terbukti dan telah memenuhi maksud alasan perceraian yang ditentukan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai dengan **doktrin** dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, halaman 336 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Maksudnya: "Jika Penggugat atau Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau bantahannya, maka gugatan atau bantahannya tersebut harus ditolak".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (===) terhadap Penggugat (=====);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Taslimah.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj. TASLIMAH., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN.S.H.,M.H Dr. Hj. YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. | Biaya Pendaftaran | Rp 100.000 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 550.000 |
| 4. | PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000 |
| 6. | Biaya Meterai | Rp 10.000 |

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan nomor 136/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 17 April 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)